



P E N E T A P A N

Nomor. 650/Pdt . P/2019/ PNSmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RIZKY DIGDO SAPUTRA, pekerjaan Swasta, alamat Srandol Kulon RT.03 RW.07 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik Semarang yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai: PEMOHON.

Pengadilan Negeri di Semarang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat buktinya dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal : 17 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal : 17 Desember 2019, dengan Nomor: 650/Pdt.P/2019/PN. Semarang, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di Semarang pada tanggal 6 Mei 1996 telah melangsungkan perkawinan antara laki-laki bernama SUTIKNO dan seorang perempuan bernama MARI'AH , kutipan Akta Nikah tertanggal 6 Mei 1996, Nomor: 56/10/v/1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dilahirkan 2(dua) orang anak yang bernama:
 1. RIZKY DIGDO SAPUTRA, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 5 Juni 1997(PEMOHON); dan
 2. DEDI MARIZTYNOVA, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 30 Desember 2005;
- Bahwa bapak Pemohon pada tanggal 26 Maret 2019 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian tertanggal 28 Maret 2019, No. 3374-KM-28032019-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon pada tanggal 10 Juli 2017 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian tertanggal 9 November 2017, No. 3374-KM-09112017-0050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa oleh karena anak ke-2(dua) masih dibawah umur, maka untuk kepentingan melakukan penanda-tanganan Klaim BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (RIZKY DIGDO SAPUTRA) sebagai wali dari adik Pemohon yang belum dewasa bernama: DEDI MARIZTYNOVA lahir 30 Desember 2005, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum demi kepentingan adik tersebut;
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, hadir di persidangan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dibacakannya surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Foto copy dari foto copy KTP NIK 3374110506970002 atas nama : Rizky Digdo Saputra, lahir di Semarang, 05-06-1997, laki – laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal jalan Srandol Kulon RT.003 RW.007 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 1 ;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3374110504190009, atas nama kepala keluarga Rizky Digdo Saputra, tempat tinggal jalan Srandol Kulon RT.003 RW.007 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 56,10,V,1996, atas nama Sutikno dengan Mari'ah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3374.ALU.2006.00488, atas nama : Dedi Mariztynova, lahir di Semarang, tanggal 30 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 4.
5. Foto copy Akta Kematian Nomor.3374-KM-28032019-0036, atas nama : SUTIKNO, meninggal di Semarang, pada tanggal 26 Maret 1971, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 5 .
6. Foto copy Akta Kematian Nomor.3374-KM-09112017-0050, nama MARI'AH, meninggal di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Juli 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 6.
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 7 .
8. Foto copy Kartu Peserta Jaminan Pensiun 3374 1152 0575 0003 atas nama MARI'AH, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 8 .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi - saksinya yaitu :

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUSILO**, lahir di Grobogan, tgl. 04-01-1982, jenis kelamin laki - laki, agama

Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sendang Sari Dalam No.76, RT.003 RW.007 Kelurahan Srandol Kulon, Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa MAR'AH telah meninggal pada tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa dalam perkawinan antara SUTIKNO dengan MARI'AH mempunyai anak yang belum dewasa bernama : DEDI MARIZTYNOVA.
- Bahwa anak DEDI MARIZTYNOVA, lahir pada tanggal 30 Desember 2005 di Semarang.
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali atau perwalian dari anak yang bernama DEDI MARIZTYNOVA.
- Bahwa surat tersebut untuk kepentingan mengurus klaim BPJS ketenaga kerjaan atas nama MARI'AH merupakan hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon ;

2. **ANJAR PRASETYO SANTOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal 26-07-

1996, jenis kelamin laki - laki, agama islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Srandol Kulon RT.003 RW.007 Kelurahan Srandol Kulon, Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa MAR'AH telah meninggal pada tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa dalam perkawinan antara SUTIKNO dengan MARI'AH mempunyai anak yang belum dewasa bernama : DEDI MARIZTYNOVA.
- Bahwa anak DEDI MARIZTYNOVA, lahir pada tanggal 30 Desember 2005 di Semarang.
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali atau perwalian dari anak yang bernama DEDI MARIZTYNOVA.
- Bahwa surat tersebut untuk kepentingan mengurus klaim BPJS ketenaga kerjaan atas nama MARI'AH merupakan hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat kembali dalam penetapan ini.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan menunjuk PEMOHON (RIZKY DIGDO SAPUTRA) sebagai Wali dari seorang anak yang belum dewasa bernama DEDI MARIZTYNOVA, laki - laki, lahir di Semarang pada tanggal 30 Desember 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3374.ALU.2006.00488, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2006 untuk merawat, mengasuh, dan mendidik, serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, dan p – 2 telah membuktikan tentang bukti identitas serta tempat tinggal keluarga RIZKY DIGDO SAPUTRA (Pemohon) .

Menimbang, bahwa bukti P – 3, dan P – 4 membuktikan bahwa SUTIKNO dengan MARI'AH menikah dan mempunyai anak yang masih dibawah umur bernama : DEDI MARIZTYNOVA, sedangkan P – 5 dan P – 6 Surat kematian dari SUTIKNO dengan MARI'AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7, yaitu Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa RIZKY DIGDO SAPUTRA (Pemohon) dengan DEDI MARIZTYNOVA anak yang belum dewasa dari pasangan SUTIKNO dengan MARI'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8 yaitu kartu peserta jaminan Pensiun atas nama MARI'AH .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi bernama **SUSILO** dan **ANJAR PRASETYO SANTOSO** keduanya menerangkan bahwa adik Pemohon Tersebut masih belum dewasa dan saat ini masih ikut dan dipelihara oleh Pemohon, dan untuk kepentingan penghidupan dan pendidikan anak tersebut adalah tanggung jawab Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak dan berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon adalah seorang kakak yang baik dan tidak berlaku boros, sehingga diharapkan tidak akan merugikan kepentingan adiknya yang belum dewasa maka permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang sah sehingga harus dikabulkan;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengurus klaim BPJS ketenaga kerjaan atas nama MARI'AH (ibu Pemohon), maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon.

Memperhatikan pasal 48 s/d 54 UU No.1 tahun 1974 dan peraturan – peraturan yang terkait .

Menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (RIZKY DIGDO SAPUTRA) sebagai wali dari adik Pemohon yang belum dewasa bernama: DEDI MARIZTYNOVA lahir 30 Desember 2005, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum demi kepentingan adik tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,-- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal : 09 Januari 2020**, oleh kami, **SULISTIYONO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **EDY ASMORO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera – pengganti

Hakim tersebut,

EDY ASMORO, SH

SULISTIYONO, SH.

Biaya Perkara

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2019/PN.Smg